



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 304 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA GEDEPANGRANGO KECAMATAN KADUDAMPIT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gedepangrango Nomor 04/PP.05.1-BA/3202.30.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GEDEPANGRANGO KECAMATAN KADUDAMPIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa GEDEPANGRANGO Kecamatan KADUDAMPIT Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUKABUMI  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GEDEPANGRANGO

Ttd.

ASEP SUHENDI




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAUKBUMI  
NOMOR 304 Tahun 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
GEDEPANGRANGO KECAMATAN  
KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GEDEPANGRANGO KECAMATAN KADUDAMPIT  
KABUPATEN SUKABUMIUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ani Siti Sutinah	P	1	Kp. Cibunar RT. 01/01
2	Rudi Irawan	L	2	Kp. Cibunar Muara Rt. 03/01
3	Yunita Sri Anggraeni	P	3	Kp. Cibunar Rt. 06/02
4	Raka Rijalurrahman	L	4	Kp. Cibunar Panagan Rt. 06/02
5	Ade Suryati	P	5	Kp. Cibunar Pesantren Rt.09/03
6	Riska Aryanti, S.Pd	P	6	Kp. Cibunar Pesantren Rt.11/03
7	Omi Rohmiyanti, S.Pd	P	7	Kp. Cibunar Rt.12/03
8	Muhamad Ilyas Affandi, S. Ak	L	8	Kp. Cibunar Rt.13/03
9	E. Yuliani	P	9	Kp. Cibunar Sawo Rt. 14/04
10	Eli Sulastri	P	10	Kp. Cijagung Rt.18/05
11	Neng Yasri	P	11	Kp. Cijagung Rt. 19/09
12	Susilawati	P	12	Kp. Cijagung Bobojong Rt.21/09
13	Opik Abdurohman	L	13	Kp. Cijagung Babakan Rt. 24/06
14	Epi Maryani	P	14	Kp. Cijagung Rt. 26/07
15	M.Naufhal Al Fauzi	L	15	Kp. Cijagung Rt 27/07
16	Rifal Maulana	L	16	Kp. Cijagung Rt 30/08
17	Devi Lisosiawati, S.Pd	P	17	Kp. Cijagung Panineungan Rt.31/08
18	Sahrul Ramdani	L	18	Kp. Cijagung Lapang Rt. 32/08
19	Nurlaelasari	P	19	Kp. Cijagung Pasangrahan Rt 33/08

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GEDEPANGRANGO

Ttd.

ASEP SUHENDI